

IMPLEMENTASI ASAS PERJANJIAN DALAM PINJAMAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN DEBITUR DI HUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM

MAHLIL ADRIAMAN

Dosen AMIK Mahaputra Pekanbaru

Abstrak

Berdasarkan kenyataan dalam praktek, perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank diklasifikasikan sebagai perjanjian yang disusun atas dasar kesepakatan antara pihak, karena bank telah memberi kesempatan kepada Nasabah untuk mengoreksi isi perjanjian. Hal tersebut hanya prosedur perjanjian tetapi tetap saja Nasabah secara terpaksa menerima semua isi perjanjian karena sangat membutuhkan pinjaman untuk usaha Nasabah. Perlindungan hukum bagi Nasabah debitur dapat diindikasikan dari diterimanya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu filter atau rambu di dalam menyusun isi perjanjian kredit bank.

Kata kunci: Perjanjian, Pinjaman Kredit, Kepastian Hukum

Abstract

Based on the reality in practice, credit agreements made by banks are classified as agreements prepared on the basis of agreement between the parties, because banks have offered an opportunity for the customer to correct the contents of the agreement. It is only the procedures but nonetheless Customer agreements are forced to accept all the terms of the agreement because it is in need of a business loan customer. Legal protection of the Debtors may be indicated on the receipt of the provisions of Article 18 of Law 8 of 1999 on consumer protection as one of the filters or signs in preparing the contents of the bank credit agreement.

A. Pendahuluan

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".¹ Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank,

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan defenisi pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:²

1. Adanya kaidah hukum
2. Subjek hukum
3. Adanya prestasi, yang terdiri dari:
 - a. Memberikan sesuatu
 - b. Berbuat sesuatu
 - c. Tidak berbuat sesuatu
4. Kata sepakat
5. Akibat hukum

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang memuat suatu perikatan lahir dari undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.³

Bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan uraian mengenai perjanjian baku tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian baku itu tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya ketentuan mengenai kebebasan berkontrak. Padahal Undang-undang telah mengakui hak seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal asas kebebasan berkontrak

² Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hal 5

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Hal 3

yang tersirat dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*), yaitu dengan cara survey, dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sedangkan bila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian diskriptif analitis adalah menggambarkan kenyataan yang sebenarnya tentang perjanjian kredit dilihat dari asas perjanjian Bank dengan Debitur di hubungkan dengan kepastian hukum.

C. Pembahasan

Kata kredit berasal dari kata Credo artinya “Percaya”. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain)⁵

Apabila perjanjian itu ditinjau dari segi hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa perikatan itu adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu⁶.

Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian, adalah sebagai berikut :

- a. Jika kata-kata perjanjian jelas maka tidak diperkenankan menyimpang;
- b. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
- c. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain;
- d. Setiap janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya,
- e. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu,
- f. Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu perjanjian yang disusun, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah system terbuka (open system), yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur di dalam undang-undang. Dalam pasal 1338

⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hal 95

⁵ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal 73

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian*, 1983:1

ayat (1) secara tegas menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dianalisa lebih lanjut maka ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk;

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
- 5) Pasal 1319 kitab undang-undang hukum perdata bahwa “ semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”⁷

Sehubungan dengan perjanjian baku tersebut, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa: “perjanjian baku sebenarnya mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lain menerima keadaan ini karena posisinya yang lemah. Secara teoritis yuridis perjanjian baku ini memang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan beberapa ahli hukum menolaknya, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum⁸.

Syarat adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan maksudnya timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya unsur paksaan (Pasal 1324 KUH-Perdata), unsur penipuan (Pasal 1328 KUH-Perdata), dan unsur kekeliruan (Pasal 1322 KUH-Perdata). Jika terbukti bahwa kontrak tersebut dibuat atas dasar salah satu unsur tersebut, kontrak tersebut dapat dibatalkan.⁹

Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan seorang manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak. Disinilah letak kejujuran dan kepatuhan, yang harus dikejar dalam melaksanakan persetujuan.

Pasal 1338 ayat 3 B.W. secara umum menentukan, bahwa segala persetujuan harus dilakukan secara jujur, sedang menurut pasal 1339 B.W. kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas (*uitdrukkelijk*) disebutkan dalam suatu persetujuan melainkan juga oleh yang diharuskan menurut sifat persetujuan kepatuhan adat kebiasaan dan undang-undang. Lebih jelas lagi dikatakan dalam pasal 1347 B.W., bahwa, apabila pada sebuah persetujuan ada tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat (*bestending gebruikelijk*, yaitu menurut adat kebiasaan), maka janji-janji ini

⁷ R. subekti dan R. Tjitrosudibo, Op.Cit, Hlm.339.

⁸ M. Yahya Harahap, *segi-segi hukum perjanjian alumni bandung*, 1986, hal 77

⁹ Syahmin AK, *Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 14

dianggap termuat dalam isi persetujuan, meskipun kedua belah pihak dalam membentuk persetujuan sama sekali tidak menyebutkannya.¹⁰

Berkenaan dengan isi perjanjian kredit harus diketahui oleh kreditur ada hal-hal yang telah disepakati sebelum persetujuan permohonan kredit seperti jumlah bunga, jumlah pinjaman yang diajukan debitur, dan biaya-biaya administrasi yang berubah pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada debitur pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh calon debitur yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksananya pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.

Hubungan bank dengan debitur diawali dengan adanya perjanjian tertulis antara bank dan debitur, dimana klausula-klausula dalam perjanjian adalah merupakan klausula standar atau baku yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan sehingga tidak lagi dinegosiasikan tetapi pihak debitur terkesan dipaksa untuk mentaati apa yang sudah ada dalam perjanjian kredit tersebut

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *utilitarianism*. *Utilitarianism* dan teori klasik *laissez faire* dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualistis. Keduanya percaya individualism sebagai nilai dan mekanisme social dan kebebasan berkontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Dalam perkembangannya, *laissez faire* menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat dan akhirnya kebebasan berkontrak mendapat pembatasan oleh Negara.¹¹

Pasal 1320 (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya consensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme". Ketentuan pasal 1320 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi asas konsensualisme.¹²

Kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian pada abad Sembilan belas. Kebebasan berkontrak sangat diunggulkan dan sangat mendominasi teori keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Dalam bidang ekonomi berkembang aliran *Laissez Faire*. Yang dipelajari Adam Smith yang

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 102

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal 21

¹² Sutan Remy Sjahdeini, Op, cit, hal 54

menekankan prinsip non intervensi oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.¹³

Ada beberapa alasan dalam penggunaan asas ketidakadilan ini yang dapat membuat suatu perjanjian menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, yaitu:¹⁴

- a. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (Pasal 1320 KUH Perdata).
- b. Perjanjian atau kontrak tersebut melanggar ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)
- c. Perjanjian atau kontrak tersebut melanggar kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata).

Doktrin ketidakadilan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketidakadilan prosedural (Procedural Unconscionability) dan ketidakadilan substantif (Substantive Unconscionability). Ketidakadilan prosedural dapat terjadi karena faktor-faktor yang menyangkut kekurangpahaman salah satu pihak terhadap isi perjanjian. Misalnya seperti kurangnya kesempatan untuk membaca dan bertanya tentang isi perjanjian. Sedangkan ketidakadilan substantif terjadi apabila ada perjanjian atau bagian dan perjanjian yang bersifat menekan (*oppressive*) atau berlaku kejam (*overly harsh*).

Doktrin ini bertolak belakang dengan azas asumsi resiko (*assumption of risk*) yaitu asas yang berprinsip bahwa seseorang yang telah menandatangani suatu perjanjian dianggap bersedia menanggung semua resiko akibat dan perjanjian tersebut.¹⁵

Karena itu, bila seseorang memang berada dalam kondisi yang sangat lemah posisi tawarnya dan dalam perjanjian mengandung klausula yang tidak adil, maka pihak yang dirugikan diberikan kewenangan untuk meminta perjanjian tersebut batal atau dibatalkan berdasarkan doktrin ketidakadilan ini.

Salah satu wujud ketidakadilan dalam perjanjian adalah dimuatnya klausula yang mengandung keterkejutan yang tidak adil (*unfair surprise*), yaitu klausula yang sama sekali tidak pernah diharapkan ada oleh orang normal, sementara pihak yang membuat klausula tersebut secara sadar mengetahui bahwa klausula tersebut tidak sesuai dengan keinginan wajar dari pihak lain. Salah satu contohnya yaitu klausula dalam standart contract atau perjanjian baku

Dikaji secara mendalam, hakikat dari asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan tersebut, ada apabila posisi tawar menawar para pihak adalah setara dalam arti para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki masing-masing.

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam praktik, pada umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai perjanjian baku, artinya perjanjian yang

¹³ Ridwan Khairandy, *itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum pasca sarjana 2003 hal 45

¹⁴ Subekti R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

¹⁵ Y. Soga Simamora, "Pengujian dan Kontrol Terhadap Penggunaan Perjanjian Standar", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi VII, Februari 1997, hal. 56

isinya telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Apabila dilihat dan sudut pandang ini, jelas bagi nasabah hanya ada dua pilihan yakni apakah setuju atau tidak terhadap persyaratan yang telah dibentuk oleh bank. Oleh karena itu muncul berbagai pendapat, bahwa perjanjian baku bertentangan dengan Pasal 1320 jo Pasal 1338 (1) KUH Perdata maupun kesusilaan. Akan tetapi dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.¹⁶

Dengan demikian standard contract atau perjanjian baku ini dapat diterima dalam perjanjian perbankan antara bank dan nasabahnya, dengan memahami perjanjian baku tersebut sebagai sebuah prosedur yang sudah dipahami oleh calon nasabah yang jika merasa tidak cocok dengan syarat-syarat yang diajukan oleh bank bersangkutan maka si calon nasabah dapat mencari bank lain yang sesuai.

Dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak-hak subyektif orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut HR 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- 1) Melanggar hak orang lain; yang diartikan melanggar sebagian hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolute seperti hak kebendaan,, HKI, dan sebagainya.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yakni kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang.
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan; artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.
2. Subjek hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
3. Adanya prestasi Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:
 - d. Memberikan sesuatu

¹⁶ R. Subekti, Op, cit, hal 33

- e. Berbuat sesuatu
 - f. Tidak berbuat sesuatu
4. Kata sepakat Didalam pasal 1320 KUHPerduta ditentukan empat syarat perjanjian. Salah satunya kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
 5. Akibat hukum Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*conconsualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
- e. Menurut paham individualism, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *laisbet fair* ini menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan social ekonomi masyarakat.

Paham individualism memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de home par l'homme*.

Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relative dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi.

Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum public. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan (*vermastchappelijking*) hukum kontrak/perjanjian.

Berdasarkan pengertian kredit tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kredit adalah kegiatan suatu bank untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain

(organisasi atau badan) dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan bunga pembagian keuntungan.

Dalam memberikan kredit Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari debitur.

Perjanjian kredit di dalam praktek merupakan perjanjian baku. Pada saat Bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, Bank menyerahkan blanko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabah. Dalam blanko tersebut, pihak Bank telah menyusun isi perjanjiannya, nasabah diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujui atau tidak. Dalam praktek perbankan Perjanjian Kredit dibuat dengan bentuk dan format yang sudah ditentukan atau dibakukan oleh bank. Pihak bank sebagai kreditur yang mengatur atau menentukan isi perjanjian karena kreditur mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Disamping itu ada alasan-alasan lain seperti menghemat waktu, praktis dan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada debitur. Hal ini didukung dengan pemberian kredit kepada nasabahnya dimana bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan blanko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabahnya. Dalam blanko tersebut pihak bank telah menyusun isi perjanjiannya. Pada bagian-bagian tertentu antara lain seperti identitas para pihak, jumlah kredit, jangka waktu maupun jenis barang jaminan sengaja dikosongkan untuk diisi calon debitur. Maksud penyerahan blanko ini adalah calon debitur diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujuinya atau tidak. Mereka umumnya dapat menyetujui, jarang ditemui yang menolak menandatangani perjanjian tersebut, sebab nasabah dihadapkan pada kenyataan yang menyulitkan dirinya, apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka kegiatan usahanya akan menjadi terkatungatung.

Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal ini suatu pembebanan jaminan seperti fidusia, namun dalam kondisi tertentu realisasi perjanjian kredit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit) biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau prosentase jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pihak Bank Terhadap Perjanjian Kredit yang Mengandung Klausula Baku yang Bertentangan Dengan Pasal 18 UUPK menimbulkan bentuk pertanggungjawaban secara kontraktual maupun secara profesional. Secara kontraktual maupun profesional, terdapat sanksi perdata dalam hal klausula baku tersebut diajukan gugatan di pengadilan oleh nasabah,

maka hakim harus membuat putusan *declaratoir* bahwa klausula tersebut batal demi hukum (void) (Pasal 18 ayat (3) UUPK).

2. Saran

Sebaiknya asas kebebasan berkontrak tetap perlu dipakai dalam menentukan perjanjian kredit karena asas ini mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang serasi, selaras dan seimbang demi kepentingan debitur. Selanjutnya, pihak bank di dalam menjalankan usahanya hendaknya harus memperhatikan etika bisnis, tidak dengan sengaja membuat klausula yang dapat merugikan kepentingan debitur dengan memanfaatkan posisi tawar debitur yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari segi keterbatasan informasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010
- Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000
- Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 1
- M. Hasa, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *segi-segi hukum perjanjian alumni bandung*, 1986
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian*, 1983
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011
- Ridwan Khairandy, *itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum pasca sarjana 2003
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Syahmin AK, *Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 10 tahun 1998 *Tentang Perbankan*

Undang-undang No. 8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*